



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903/ 47.1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Handwritten signature and initials

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan kebijakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun Rencana Peraturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;



- b. menyiapkan dan mengelola data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. menyiapkan penyusunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rekapitulasi Belanja Langsung menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 903/136 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2014



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903 / 47.1 TAHUN 2014
TANGGAL 3 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
II. TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Anggaran pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Perimbangan Keuangan pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
4.	Sekretaris DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	
7.	Kepala Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kasda pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota



1	2	3
9	JFU pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	JFU pada BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	JFU pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota


BUPATI PURBALINGGA
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO